

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA

Fatroyah Ars Himsyah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

fatroyah_uin@radenfatah.ac.id

Muhammad Abdillah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

Abdul Malik

Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan

ABSTRACT

This paper explores the pivotal role of Pancasila as the foundational philosophy and normative source in the development of Indonesia's national legal system. The study addresses the challenge of aligning legal reconstruction with the cultural identity of the Indonesian nation, while simultaneously adapting to societal dynamics and advances in science and technology. Employing a qualitative normative research methodology, the paper analyzes legal doctrines, constitutional provisions, and philosophical underpinnings related to Pancasila's integration into lawmaking processes. The findings underscore that Pancasila serves as an indispensable framework that ensures the national legal system reflects the core values of justice, democracy, human rights, and social welfare inherent to Indonesian society. Furthermore, the research highlights the necessity of grounding legal reform on these values to foster a just and sustainable legal order. The study contributes to the ongoing discourse on legal development by emphasizing the harmonization of indigenous values with contemporary legal demands. Recommendations for future research include empirical investigations into the practical implementation of Pancasila-based legal principles across diverse regional contexts.

Keywords: *Valeus, Pancasila, Constitutional Law*

I. PENDAHULUAN

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 telah menjadi tonggak sejarah penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Gerakan reformasi tersebut tidak hanya mengakhiri era pemerintahan Orde Baru yang bercorak otoriter, tetapi juga membuka ruang bagi pembaruan konstitusional yang mendasar ¹. Salah satu

¹ Wahyu Iryana dan Muhamad Bisri Mustofa, "May 1998 Mass Riots in Jakarta: A Holistic and Contextual Analysis of Critical Political Communication," *Paramita*, 2023, doi:10.15294/paramita.v33i2.38022; Yongky Gigih Prasisko, "Gerakan Sosial Baru Indonesia:

pencapaian paling signifikan dari era reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang dilakukan sebanyak empat kali dalam kurun waktu 1999–2002. Amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang sangat substansial terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia². Perubahan ini mencerminkan upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan berkeadilan. Salah satu perubahan utama adalah penegasan mengenai pembatasan masa jabatan presiden. Dalam naskah asli UUD 1945, tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengenai batasan periode jabatan presiden, sehingga pada masa Orde Baru presiden dapat menjabat hingga tujuh kali masa jabatan³. Bahkan pada era Orde Lama, Presiden Soekarno sempat diangkat sebagai presiden seumur hidup. Melalui amandemen, masa jabatan presiden dibatasi secara tegas maksimal dua periode, sebagai bentuk penguatan prinsip presidensialisme dan pembatasan kekuasaan.

Perubahan penting lainnya adalah diaturnya secara jelas mekanisme pemberhentian presiden, yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan tidak memiliki landasan konstitusional yang kokoh⁴. Amandemen memberikan kerangka hukum yang lebih pasti, termasuk alasan-alasan konstitusional yang dapat digunakan dalam proses pemakzulan presiden, yang kini harus melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi dan persetujuan politik oleh DPR dan MPR. Transformasi konstitusional ini juga turut mengubah keseimbangan kekuasaan negara, dari pola *“executive heavy”* menuju sistem *“legislative heavy”*⁵. Dominasi eksekutif yang sangat kuat pada masa lalu secara bertahap dikurangi melalui penguatan fungsi legislatif, baik dalam hal pengawasan, legislasi, maupun anggaran⁶. Di samping itu, amandemen mempertegas jaminan terhadap hak asasi manusia serta memperluas pengaturan mengenai otonomi daerah. Hal ini mencerminkan kesadaran konstitusi terhadap pentingnya perlindungan hak-hak individual warga negara serta pengakuan atas keragaman dan kemandirian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amandemen juga membawa dampak signifikan terhadap struktur kelembagaan negara. Beberapa lembaga baru dibentuk, seperti Mahkamah Konstitusi

Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia,” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2016, doi:10.22146/jps.v3i2.23532.

² Nanang Haryono, “PERBANDINGAN REFORMASI MANAJEMEN PUBLIK INDONESIA DAN PERANCIS,” *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 2021, doi:10.30737/mediasosian.v5i2.2075.

³ Nadhif Muhammad Mumtaz, “Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2022.

⁴ Moch Nafi Maulana, “Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (studi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid),” *Sanskara Hukum dan HAM*, 2023, doi:10.58812/shh.v1i03.59.

⁵ Heru Pradijonrika, “The Role of People’s Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in The Establishment of Law,” *Journal of World Science*, 2022, doi:10.58344/jws.v1i11.144.

⁶ Anggie Parawitha Lucca, “POLA HUBUNGAN EKSEKUTIF - LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020,” *Journal Publicuho*, 2022, doi:10.35817/publicuho.v5i3.12.

7, Dewan Perwakilan Daerah (DPD)⁸, dan Komisi Yudisial⁹, yang berfungsi sebagai pilar-pilar baru dalam sistem ketatanegaraan modern. Sementara itu, lembaga lama seperti Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan digantikan dengan Dewan Pertimbangan Presiden yang bersifat nonstruktural. Salah satu perubahan yang sangat fundamental adalah mekanisme pemilihan presiden yang kini dilakukan secara langsung oleh rakyat¹⁰. Sebelumnya, presiden dipilih dan diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang saat itu memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Amandemen menghapus status tersebut dan menempatkan MPR sebagai lembaga legislatif setara dengan DPR dan DPD. Pemilihan langsung memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada pemimpin eksekutif dan mencerminkan kemauan rakyat secara langsung dalam proses demokrasi¹¹. Dengan demikian, amandemen UUD 1945 tidak hanya bersifat teknis atau prosedural, melainkan mencerminkan transformasi paradigmatik dalam pemikiran ketatanegaraan Indonesia. Proses ini menegaskan bahwa konstitusi adalah dokumen yang hidup, yang harus mampu merespons tantangan zaman dan menjadi landasan yang kokoh bagi penyelenggaraan negara yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak-hak warga negara.

Pembangunan hukum nasional merupakan proses strategis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Dalam konteks negara hukum, pengembangan sistem hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan nilai-nilai sosial¹². Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat, melainkan harus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, peran hukum dalam menciptakan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan menjadi sangat sentral¹³. Pembangunan hukum nasional pada hakikatnya merupakan suatu proses rekonstruksi sistem hukum yang bertujuan menyesuaikan hukum positif dengan jiwa, nilai, dan kepribadian bangsa Indonesia. Upaya ini bukan sekadar bersifat teknis atau legislatif, melainkan bersifat ideologis karena melibatkan proses internalisasi nilai-nilai dasar bangsa. Pembangunan hukum yang demikian harus berlandaskan pada nilai-nilai yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, yaitu nilai-nilai yang

⁷ Muhammad Dafa Khairulloh, "Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2023.

⁸ Tubagus Muhammad Nasarudin, "PERAN DPD SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (UUD 1945 PASCA AMANDEMEN)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, doi:10.25041/fiatjustisia.v10no1.644.

⁹ Nasarudin, "PERAN DPD SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (UUD 1945 PASCA AMANDEMEN)."

¹⁰ Dara Manista Harwika, "Pertimbangan DPR Pada Pengubahan Kementerian Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial," *Repository Untag*, 2022.

¹¹ Warsito Warsito, Hasudungan Sinaga, dan M. T. Marbun, "Kedudukan Mpr Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 2022, doi:10.32493/skd.v9i2.y2022.26276.

¹² Widhiana H Puri, "Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2017, doi:10.31292/jb.v3i1.91.

¹³ Kaharuddin Muhammad et al., "Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat," *Sovereignty*, 2023.

diyakini kebenarannya, bersifat mengikat, dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat¹⁴. Dengan berorientasi pada nilai-nilai lokal yang bersifat dinamis, hukum akan memiliki legitimasi sosial yang kuat serta mampu memberikan arah dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembangunan hukum juga mencakup proses pembaruan terhadap sistem hukum positif yang telah usang atau tidak lagi relevan dengan kondisi kekinian. Pembaruan tersebut dilakukan melalui pembentukan hukum baru yang lebih adaptif dan progresif¹⁵. Hukum yang dikembangkan harus kontekstual serta mencerminkan nilai keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal, untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan hukum harus dilandasi oleh pedoman ideologis yang kuat dan konsisten¹⁶. Dalam kerangka inilah, Pancasila memiliki posisi sentral sebagai dasar dan sumber dari segala hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional, Pancasila menjadi pedoman normatif dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial merupakan cerminan dari prinsip-prinsip religiusitas, humanisme, dan demokrasi yang menjadi fondasi moral bangsa¹⁷. Oleh karena itu, seluruh kebijakan hukum harus merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam implementasinya. Landasan konstitusional atas kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan bahwa: "*Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.*"

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan hukum nasional tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Justru, Pancasila harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan hukum, agar hukum yang dibangun tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial¹⁸. Dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka ideologis dan etis, pembangunan hukum nasional diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum yang demokratis,

¹⁴ Syofyan Hadi, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, doi:10.30996/dih.v0i0.1588.

¹⁵ Romi Saputra, "IMPLEMENTASI PARADIGMA POSTMODERNISME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA SERTA KRITIK TERHADAPNYA," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 2021, doi:10.31869/jkpu.v4i1.2590.

¹⁶ Patricia Bunga juwita Galand dan Dini Anggraeni Dewi, "Pendidikan Hukum dan Pendidikan Nilai dalam Mewujudkan Warga Negara yang Baik dan Cerdas melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2021, doi:10.31004/jpdk.v3i2.1616.

¹⁷ Aprilyautami Aprilyautami et al., "Demokrasi Pancasila," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2024, doi:10.57235/ijedr.v2i1.1824.

¹⁸ Yulita Pujilestari, "Implementasi Nilai-Nilai Panc Asila Pasca Amandemen Ke-4 Uud 1945," *Prosiding Seminar Nasional*, 2020.

adil, dan berakar kuat pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia¹⁹. Dalam kerangka pembangunan sistem hukum nasional, keberadaan Pancasila sebagai dasar negara memiliki posisi yang sangat fundamental. Menurut pandangan Ismail Saleh, penempatan Pancasila sebagai fondasi dalam pembentukan hukum nasional menuntut adanya konsistensi nilai antara hukum yang bersifat tertulis (*positif*) dan hukum yang tidak tertulis (*living law*). Dalam sistem hukum Indonesia, tidak boleh terjadi kontradiksi antara norma hukum formal yang dirumuskan oleh negara dan norma-norma sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat²⁰. Urgensi menjadikan Pancasila sebagai landasan normatif dalam sistem hukum nasional semakin relevan ketika dikaitkan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang sangat pluralistik, baik dari segi budaya, agama, maupun sistem nilai lokal²¹. Dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai titik temu (*common denominator*) yang merekatkan keragaman tersebut ke dalam satu kerangka hukum yang inklusif dan berkeadilan. Produk hukum yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila berpotensi menimbulkan resistensi sosial dan kesulitan dalam implementasi di tingkat praksis. Ketidaksesuaian tersebut dapat berdampak pada lemahnya efektivitas hukum serta mengganggu ketertiban dan keharmonisan sosial.

Artikel ini didasarkan pada suatu argumentasi atas pemahaman untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional bukan hanya merupakan pilihan, melainkan sebuah keniscayaan konstitusional dan sosiologis. Setiap produk hukum yang dihasilkan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan daerah harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan kesejahteraan sosial. Dengan menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai hukum, maka hukum nasional akan memiliki akar ideologis yang kuat serta legitimasi sosial yang tinggi, sehingga mampu menjawab tuntutan keadilan masyarakat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder²². Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji Pancasila sebagai sumber nilai hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup

¹⁹ Puji Ayu Handayani dan Dinie Anggraenie Dewi, "IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA," *Jurnal Kewarganegaraan*, 2021, doi:10.31316/jk.v5i1.1439.

²⁰ Faisal Faisal dan Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2021, doi:10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08.

²¹ Andi Desmon, "PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM BINGKAI HUKUM PANCASILA," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 2018, doi:10.33760/jch.v3i2.20.

²² Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," *Depok: Prenandamedia Goup*, 2018.

literatur ilmiah, pendapat para ahli hukum, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya . Metode ini digunakan untuk menganalisis konsistensi antara produk hukum nasional dengan nilai-nilai Pancasila, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum positif. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta menganalisis implikasinya dalam konteks sistem hukum nasional.

III. PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Pancasila memiliki posisi yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam analogi yang filosofis, Pancasila dapat diibaratkan sebagai fondasi bagi suatu bangunan. Sebagaimana bangunan fisik yang kokoh harus didirikan di atas fondasi yang kuat, demikian pula sebuah negara yang berkehendak untuk berdiri secara kekal dan lestari memerlukan dasar yang kukuh dan tak tergoyahkan²³. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga menjadi penopang eksistensial negara Indonesia. Berbeda dengan banyak ideologi negara lain yang lahir dari pemikiran individu atau kelompok tertentu, Pancasila tumbuh melalui proses historis dan kultural yang panjang²⁴. Pancasila lahir bukan dari konstruksi teoritis semata, melainkan melalui dialektika antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan refleksi filosofis bangsa terhadap realitas sosialnya. Sebelum secara resmi disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila telah lama mengakar dalam praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sebagai pandangan hidup dan filsafat bangsa. Dengan kata lain, Pancasila adalah hasil dari kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam kebudayaan bangsa.

Sebagai sistem nilai, Pancasila terdiri dari lima sila yang merupakan satu kesatuan utuh dan tak terpisahkan. Setiap sila saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain, membentuk struktur ideologis yang integral. Tujuan ideal dari struktur ini adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁵. Konsepsi keadilan dan kemakmuran yang dikedepankan dalam Pancasila mencerminkan aspirasi kolektif bangsa akan tatanan sosial yang berlandaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan komunitas. Lebih dari sekadar dasar negara, Pancasila juga berfungsi

²³ Walesa Putra I Made, "IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL," *VYAVAHARA DUTA*, 2022, doi:10.25078/vyavaharaduta.v17i1.966.

²⁴ Cindy Amelia Putri Riyadi et al., "Harkat dan Martabat Pancasila: Filosofi dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia," *Gema Keadilan*, 2022, doi:10.14710/gk.2022.16559.

²⁵ Ridho Putra, "Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 2019, doi:10.24042/ijitp.v1i1.4096.

sebagai landasan filosofis dalam pembangunan sistem hukum nasional²⁶. Fungsi ini menegaskan bahwa Pancasila harus dijadikan parameter normatif dalam merumuskan, menafsirkan, dan menilai seluruh produk hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus mencerminkan kesadaran hukum yang bersumber dari nilai-nilai tersebut, seperti keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah.

Implementasi hukum di Indonesia harus senantiasa menjamin terwujudnya nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai media aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara²⁷. Oleh karena itu, setiap bentuk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila tidak hanya cacat secara ideologis, tetapi juga secara moral dan konstitusional. Dengan demikian, menempatkan Pancasila sebagai basis filosofis pembangunan hukum nasional merupakan prasyarat utama bagi terbentuknya sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan²⁸. Pancasila bukan sekadar simbol kenegaraan, melainkan sumber nilai yang hidup dan menghidupi seluruh tatanan hukum dan politik Indonesia. Konsepsi negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam tata kelola negara. Dalam paradigma ini, negara tidak hanya dituntut untuk menjalankan hukum secara efektif, tetapi juga diwajibkan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, menjunjung tinggi prinsip keadilan, serta memastikan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum menjadi indikator krusial dalam mengukur efektivitas implementasi prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam konteks negara Indonesia, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai dasar negara yang secara konstitusional termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²⁹. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai identitas ideologis bangsa, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia³⁰. Posisi ini menjadikan Pancasila sebagai arah normatif sekaligus pedoman substantif dalam merancang dan mereformasi sistem hukum nasional. Seiring dengan dinamika sosial dan perubahan zaman, hukum senantiasa mengalami transformasi baik dari segi substansi maupun penerapannya³¹. Oleh karena itu, setiap pembaruan hukum harus tetap berpijak pada

²⁶ Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pentingnya Prinsip Kebijakan berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021, doi:10.30641/kebijakan.2021.v15.133-148.

²⁷ Islamiyati Islamiyati dan Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review*, 2019, doi:10.14710/ldjr.v2i1.5139.

²⁸ Al Mahfuz, "Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia," *TERAJU*, 2019, doi:10.35961/teraju.v1i01.52.

²⁹ Islamiyati dan Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya."

³⁰ H.A.R. Tilaar, "Pendidikan untuk Mengembangkan Identitas Bangsa," *Abad: Jurnal Sejarah*, 2017.

³¹ Dwi Fitri Annisa Febrianti, "PEMULIAAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA," *Wijaya Putra Law Review*, 2023, doi:10.38156/wplr.v2i1.83.

cita-cita luhur bangsa yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberikan fondasi moral dan filosofis yang konsisten, yang harus menjadi rujukan dalam setiap perumusan kebijakan hukum di Indonesia.

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki peran strategis dalam menentukan arah politik hukum nasional. Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial harus diinternalisasikan ke dalam tiga dimensi utama sistem hukum, yakni substansi hukum (materi peraturan), struktur hukum (kelembagaan dan aparat penegak hukum), serta kultur hukum (kesadaran hukum masyarakat)³². Dengan demikian, pembentukan hukum baru maupun reformulasi hukum lama wajib mencerminkan nilai-nilai tersebut sebagai bagian integral dari kebijakan hukum yang berlandaskan Pancasila. Dalam ilmu ketatanegaraan, Pancasila dapat dipahami sebagai asas kerohanian negara atau *philosophische grondslag*, yaitu dasar filsafat negara yang menjadi sumber utama nilai dan norma dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara³³. Kedudukan ini menempatkan Pancasila sebagai acuan utama dalam pembentukan sistem hukum nasional yang berkeadaban dan berkeadilan. Dalam sistem demokrasi konstitusional seperti Indonesia, seluruh aktivitas pemerintahan dan perundang-undangan harus tunduk pada sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologis, tetapi juga fondasi konstitusional yang mengatur bagaimana hukum harus dibentuk, ditegakkan, dan dikembangkan dalam rangka mewujudkan tatanan negara hukum yang demokratis, inklusif, dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, Pancasila harus diposisikan sebagai paradigma utama yang berfungsi tidak hanya sebagai kerangka berpikir konseptual, tetapi juga sebagai sumber nilai normatif serta arah strategis dalam seluruh proses legislasi dan reformasi hukum. Sebagai ideologi negara yang bersifat integratif dan inklusif, Pancasila memberikan fondasi epistemologis yang memungkinkan pembentukan sistem hukum yang responsif terhadap nilai-nilai keindonesiaan serta perkembangan sosial global³⁴. Sebagai paradigma hukum, Pancasila tidak hanya menawarkan prinsip-prinsip moral dan etik yang harus diwujudkan dalam substansi hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemersatu di tengah keberagaman sosial, budaya, agama, dan kepentingan politik di Indonesia. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila memiliki kapasitas integratif yang kuat dalam menjembatani perbedaan, sehingga memungkinkan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kohesi sosial dalam masyarakat yang pluralistik³⁵. Oleh karena itu, menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam pembangunan hukum nasional merupakan

³² Maya Cristiana, "Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 2023, doi:10.33019/progresif.v16i2.3419.

³³ Ida Rohayani, "Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," *Model PPKN*, 2020.

³⁴ Wiguna, "Pentingnya Prinsip Kebijakanaksanaan berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia."

³⁵ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, doi:10.30996/dih.v13i25.1545.

prasyarat bagi terbentuknya sistem hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga legitimate secara sosial dan filosofis. Pancasila harus menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan hukum yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

IV. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN HUKUM TATA NEGARA

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila bukanlah entitas asing atau sekadar simbol kenegaraan, melainkan merupakan ideologi fundamental yang telah terinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai pilar utama yang mengarahkan perilaku kolektif serta menjadi pedoman etis dan normatif dalam interaksi sosial, politik, dan hukum³⁶. Keberadaannya memungkinkan terbangunnya kohesi sosial di tengah realitas keberagaman agama, suku, dan budaya. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat mempertahankan persatuan dalam kemajemukan, sekaligus mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban³⁷. Secara yuridis-konstitusional, Pancasila memiliki daya ikat hukum yang kuat sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Posisi ini memberikan legitimasi terhadap keberlakuan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh tatanan kehidupan bernegara. Segala bentuk regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun praktik ketatanegaraan, pada dasarnya tidak memiliki legitimasi konstitusional dan seharusnya dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berdimensi ideologis, melainkan juga memiliki implikasi yuridis sebagai kaidah hukum konstitusional tertinggi yang mendasari semua bentuk peraturan perundang-undangan dan praktik penyelenggaraan negara.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, Pancasila mempengaruhi baik hukum dasar tertulis sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun hukum dasar tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam praktik ketatanegaraan. Cita hukum (*rechtsidee*) yang dikandung dalam Pancasila menjadi spirit yang mengarahkan pembentukan struktur kekuasaan negara dan pelaksanaan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara eksplisit menetapkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum negara³⁸. Hal ini menegaskan bahwa seluruh produk hukum, termasuk hukum tata negara, wajib berakar pada nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai tolok ukur etis dalam evaluasi dan pengembangan sistem hukum nasional. Terkait dengan terminologi hukum tata negara, istilah ini

³⁶ Hamdan Zoelva, "RELASI ISLAM, NEGARA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2012, doi:10.18860/j-fsh.v4i2.2980.

³⁷ Atmadja Atmadja, "PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, doi:10.21143/jhp.vol14.no5.1081.

³⁸ Nur Rohim Yunus, Amrizal Siagian, dan Fitriyani Zein, "Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2022, doi:10.15408/sjsbs.v9i6.28113.

sering disepadankan dengan "*constitutional law*" dalam bahasa Inggris, atau *droit constitutionnel* dalam bahasa Prancis, yang secara umum merujuk pada hukum konstitusi. Namun demikian, dalam diskursus akademik terdapat perbedaan persepsi antara istilah "hukum tata negara" dan "hukum konstitusi"³⁹. Sebagian pakar hukum berpendapat bahwa cakupan hukum tata negara lebih luas dibandingkan dengan hukum konstitusi. Hukum tata negara tidak hanya mencakup studi mengenai Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum tertinggi, tetapi juga mencakup dinamika kelembagaan, struktur kekuasaan, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan⁴⁰. Oleh karena itu, dalam sistem kenegaraan Indonesia, hukum tata negara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap aspek konstitusional, baik secara tekstual maupun dalam praktik institusional, harus mencerminkan semangat Pancasila sebagai norma dasar dan identitas ideologis bangsa. Integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam struktur hukum tata negara merupakan prasyarat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berlandaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Menurut Soedikno Mertokusumo, konsep sumber hukum memiliki beberapa pengertian yang beragam, antara lain: pertama, sumber hukum sebagai asas hukum yang meliputi faktor-faktor fundamental seperti kehendak Tuhan, akal manusia, dan jiwa bangsa, yang menjadi dasar lahirnya norma-norma hukum⁴¹, kedua, sumber hukum sebagai warisan hukum terdahulu yang menjadi referensi bagi sistem hukum yang berlaku saat ini, misalnya hukum Romawi dan hukum Prancis⁴²; ketiga, sumber hukum sebagai basis legitimasi formal yang memberikan kekuatan hukum terhadap peraturan melalui pengakuan dari penguasa atau masyarakat⁴³; keempat, sumber hukum sebagai bahan atau media untuk mengenal hukum, seperti dokumen resmi dan undang-undang⁴⁴; dan kelima, sumber hukum sebagai asal muasal atau pencetus lahirnya hukum itu sendiri. Bahkan Utrecht membedakan sumber hukum tata negara ke dalam dua kategori utama, yakni sumber hukum dalam arti formil dan materiil. Sumber hukum formil merujuk pada aspek bentuk hukum yang melekat pada suatu norma sehingga norma tersebut berlaku secara umum, diketahui, dan ditaati oleh masyarakat serta berfungsi sebagai petunjuk hidup yang wajib dilindungi oleh otoritas. Sebaliknya, sumber hukum materiil mengacu pada faktor-faktor sosial, budaya, dan historis yang memengaruhi isi atau materi norma hukum tata negara,

³⁹ Zulkarnain Suleman dan Zulfitri Zulkarnain Suleman, "Governance of Citizen Compliance with Islamic Law in A Pancasila Democracy Country: A Study of Citizenship Law in Indonesia," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 2022, doi:10.29300/madania.v26i1.6731.

⁴⁰ Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, 2020, doi:10.14710/alj.v3i1.114-123.

⁴¹ Sulaiman Sulaiman, "MEMBACA PANCASILA: PERSPEKTIF KEARIFAN SUFI JALALL AL-DINN RUMMI," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 1970, doi:10.24090/ibda.v13i1.498.

⁴² Ahmad Subekti Jiwandana, "Antara Khilāfah dan Pancasila; (Sebuah Jawaban terhadap Anggapan Khilāfah anti Pancasila)," *KALIMAH*, 2018, doi:10.21111/klm.v16i1.2512.

⁴³ Lingga Winata dan Sri Mastuti Purwaningsih, "Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965," *Avatara*, 2017.

⁴⁴ Agus Riwanto, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2018, doi:10.22515/alakhkam.v2i2.1068.

termasuk kondisi sosial masyarakat yang menjadi latar belakang pembentukan hukum tersebut.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Pancasila berperan sebagai sumber hukum materiil yang fundamental. Sebagai pandangan hidup bangsa dan falsafah negara, Pancasila tidak hanya menginspirasi tetapi juga mengharuskan seluruh peraturan perundang-undangan untuk berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai alat evaluasi normatif untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai dasar bangsa. Peraturan yang bertentangan dengan Pancasila secara konstitusional tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dinyatakan tidak berlaku. Konsensus di kalangan akademisi hukum tata negara Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber hukum materiil utama dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Pancasila memuat pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral, serta jiwa dan karakter bangsa Indonesia secara menyeluruh. Posisi normatif Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ditegaskan secara eksplisit sejak tahun 1966 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XX/MPRS/1966 yang mengatur mengenai sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun demikian, pengakuan terhadap Pancasila sebagai sumber hukum materiil tidak menghapus keberadaan pluralitas sumber hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia. Seperti ditegaskan oleh Moh. Mahfud MD, meskipun Pancasila merupakan sumber utama, ia tidak memonopoli maupun mengeliminasi sumber hukum lain. Materi hukum tetap dapat diambil dari beragam sumber hukum materiil sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila.

Sistem hukum Indonesia secara keseluruhan bersumber dan berlandaskan pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Nilai-nilai Pancasila dijabarkan secara konsekuen dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan Pancasila sebagai sumber hukum, nilai-nilai tersebut harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan norma hukum, baik dalam bidang hukum pidana maupun hukum tata negara, guna menciptakan sistem hukum yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial. Rizki dan Satia menguraikan nilai-nilai Pancasila yang mendasari pembangunan hukum di Indonesia sebagai berikut: pertama, nilai Ketuhanan yang menegaskan bahwa pembentukan hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Hal ini juga mengharuskan adanya jaminan kebebasan beragama, tanpa diskriminasi terhadap agama tertentu, sehingga hukum dapat menciptakan masyarakat yang religius sekaligus inklusif. Kedua, nilai Kemanusiaan yang menuntut setiap proses legislasi menghormati dan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, sehingga membangun bangsa yang beradab. Ketiga, nilai Persatuan yang menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan aspek integritas dan kesatuan nasional, serta menghindari terjadinya disintegrasi atau fragmentasi sosial. Keempat, nilai Kerakyatan yang menuntut hukum disusun secara demokratis dengan melibatkan semua elemen negara—eksekutif, legislatif, yudikatif—serta partisipasi masyarakat luas, guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis. Kelima, nilai Keadilan Sosial yang mengharuskan

hukum nasional bertujuan memberikan keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima nilai tersebut menjadi landasan utama dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia dan dapat diringkas ke dalam tiga prinsip utama Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Kerakyatan. Dalam prinsip Ketuhanan, hukum harus disusun dengan menjunjung keadilan Tuhan Yang Maha Esa; dalam prinsip Kemanusiaan, hukum harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia sebagai refleksi jiwa kemanusiaan bangsa; dan dalam prinsip Kerakyatan, pembentukan serta pelaksanaan hukum harus mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi dan pluralitas budaya yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila tersebut, karena hukum yang tidak mengandung ketiga prinsip ini tidak dapat dianggap sebagai hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum tata negara merupakan suatu keharusan yang mutlak, guna menjamin penegakan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh.

V. KESIMPULAN

Pembangunan hukum nasional di Indonesia merupakan proses rekonstruksi hukum yang bertujuan untuk menyelaraskan sistem hukum dengan karakteristik kepribadian bangsa serta perkembangan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan hukum nasional, sebagai kristalisasi dari nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat, berperan penting sebagai sumber norma dan pedoman yang mengikat masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai-nilai tersebut menjamin bahwa sistem hukum yang dikembangkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial, demokrasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan aspirasi bangsa Indonesia. Artikel ini memberikan kontribusi penting dengan menguraikan secara komprehensif bagaimana Pancasila menjadi sumber nilai yang esensial dalam pembangunan hukum nasional, serta menegaskan perlunya hukum yang responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan teknologi.

Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa landasan nilai yang kuat seperti Pancasila, pembangunan hukum nasional akan sulit menciptakan sistem hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal kajian empiris yang lebih mendalam mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik pembentukan hukum di berbagai daerah dengan keragaman sosial budaya yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan yang fokus pada evaluasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses legislasi dan penegakan hukum di tingkat lokal maupun nasional. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, sosiologi, dan politik juga dapat memperkaya pemahaman terhadap tantangan dan peluang pembangunan hukum berbasis Pancasila di Indonesia. Dengan demikian, penelitian berikutnya diharapkan

mampu memberikan gambaran empiris yang lebih komprehensif sekaligus rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

REFERENSI

- Andrianto, Fadly, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal*, 2020, doi:10.14710/alj.v3i1.114-123
- Anggie Parawitha Lucca, "POLA HUBUNGAN EKSEKUTIF - LEGISLATIF DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020," *Journal Publicuho*, 2022, doi:10.35817/publicuho.v5i3.12
- Aprilyautami, Aprilyautami, Viola Safitri, Azrina Febriyani Nasution, dan Karin Vazira, "Demokrasi Pancasila," *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2024, doi:10.57235/ijedr.v2i1.1824
- Atmadja, Atmadja, "PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017, doi:10.21143/jhp.vol14.no5.1081
- Cristiana, Maya, "Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 2023, doi:10.33019/progresif.v16i2.3419
- Desmon, Andi, "PENAFSIRAN KONSTITUSI DALAM BINGKAI HUKUM PANCASILA," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 2018, doi:10.33760/jch.v3i2.20
- Faisal, Faisal, dan Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 2021, doi:10.24843/jmhu.2021.v10.i02.p08
- Febriansyah, Ferry Irawan, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, doi:10.30996/dih.v13i25.1545
- Febrianti, Dwi Fitri Annisa, "PEMULIAAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA," *Wijaya Putra Law Review*, 2023, doi:10.38156/wplr.v2i1.83
- Galand, Patricia Bunga juwita, dan Dini Anggraeni Dewi, "Pendidikan Hukum dan Pendidikan Nilai dalam Mewujudkan Warga Negara yang Baik dan Cerdas melalui Pendidikan Kewarganegaraan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 2021, doi:10.31004/jpdk.v3i2.1616
- Hadi, Syofyan, "HUKUM POSITIF DAN THE LIVING LAW (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, doi:10.30996/dih.v0i0.1588
- Handayani, Puji Ayu, dan Dinie Anggraenie Dewi, "IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA," *Jurnal Kewarganegaraan*, 2021,

doi:10.31316/jk.v5i1.1439

Harwika, Dara Manista, "Pertimbangan DPR Pada Perubahan Kementerian Dalam Perspektif Sistem Pemerintahan Presidensial," *Repository Untag*, 2022

Haryono, Nanang, "PERBANDINGAN REFORMASI MANAJEMEN PUBLIK INDONESIA DAN PERANCIS," *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 2021, doi:10.30737/mediasosian.v5i2.2075

I Made, Walesa Putra, "IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR TUJUAN PEMIDANAAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL," *VYAVAHARA DUTA*, 2022, doi:10.25078/vyavaharaduta.v17i1.966

Iryana, Wahyu, dan Muhamad Bisri Mustofa, "May 1998 Mass Riots in Jakarta: A Holistic and Contextual Analysis of Critical Political Communication," *Paramita*, 2023, doi:10.15294/paramita.v33i2.38022

Islamiyati, Islamiyati, dan Dewi Hendrawati, "Analisis Politik Hukum Dan Implementasinya," *Law, Development and Justice Review*, 2019, doi:10.14710/ldjr.v2i1.5139

Jiwandana, Ahmad Subekti, "Antara Khilāfah dan Pancasila; (Sebuah Jawaban terhadap Anggapan Khilāfah anti Pancasila)," *KALIMAH*, 2018, doi:10.21111/klm.v16i1.2512

Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018

Khairulloh, Muhammad Dafa, "Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, 2023

Mahfuz, Al, "Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan antarumat beragama di Indonesia," *TERAJU*, 2019, doi:10.35961/teraju.v1i01.52

Maulana, Moch Nafi, "Membaca Sejarah Konstitusi Indonesia Era Reformasi (studi pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid)," *Sanskara Hukum dan HAM*, 2023, doi:10.58812/shh.v1i03.59

Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus, Muhammad Hasrul, dan La Aci, "Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat," *Sovereignty*, 2023

Mumtaz, Nadhif Muhammad, "Kebijakan Pendidikan Islam Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2022

Nasarudin, Tubagus Muhammad, "PERAN DPD SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (UUD 1945 PASCA AMANDEMEN)," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, doi:10.25041/fiatjustisia.v10no1.644

- Pradionrika, Heru, "The Role of People's Representatives Council and President Post the Amendment to Basis of the 1945 Law in The Establishment of Law," *Journal of World Science*, 2022, doi:10.58344/jws.v1i11.144
- Prasisko, Yongky Gigih, "Gerakan Sosial Baru Indonesia: Reformasi 1998 dan Proses Demokratisasi Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2016, doi:10.22146/jps.v3i2.23532
- Pujilestari, Yulita, "Implementasi Nilai-Nilai Panc Asila Pasca Amandemen Ke-4 Uud 1945," *Prosiding Seminar Nasional*, 2020
- Puri, Widhiana H, "Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia," *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2017, doi:10.31292/jb.v3i1.91
- Putra, Ridho, "Konsep Negara Ideal Ali Abdul Raziq Dan Relevansinya Dengan Pancasila," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 2019, doi:10.24042/ijitp.v1i1.4096
- Riwanto, Agus, "Mewujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2018, doi:10.22515/alahkam.v2i2.1068
- Riyadi, Cindy Amelia Putri, Cindy Bunga Auliya, Dewi Evita Putri Prayoga, dan Riska Andi Fitriyono, "Harkat dan Martabat Pancasila: Filosofi dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia," *Gema Keadilan*, 2022, doi:10.14710/gk.2022.16559
- Rohayani, Ida, "Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Negara," *Model PPKN*, 2020
- Saputra, Romi, "IMPLEMENTASI PARADIGMA POSTMODERNISME DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA SERTA KRITIK TERHADAPNYA," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 2021, doi:10.31869/jkpu.v4i1.2590
- Sulaiman, Sulaiman, "MEMBACA PANCASILA: PERSPEKTIF KEARIFAN SUFI JALALL AL-DINN RUMMI," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 1970, doi:10.24090/ibda.v13i1.498
- Suleman, Zulkarnain, dan Zulfritri Zulkarnain Suleman, "Governance of Citizen Compliance with Islamic Law in A Pancasila Democracy Country: A Study of Citizenship Law in Indonesia," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 2022, doi:10.29300/madania.v26i1.6731
- Tilaar, H.A.R., "Pendidikan untuk Mengembangkan Identitas Bangsa," *Abad: Jurnal Sejarah*, 2017
- Warsito, Warsito, Hasudungan Sinaga, dan M. T. Marbun, "Kedudukan Mpr Sebelum Dan Sesudah Amandemen Uud 1945," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 2022, doi:10.32493/skd.v9i2.y2022.26276

Wiguna, Made Oka Cahyadi, "Pentingnya Prinsip Kebijakan berdasarkan Pancasila dalam Kehidupan Hukum dan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021, doi:10.30641/kebijakan.2021.v15.133-148

Winata, Lingga, dan Sri Mastuti Purwaningsih, "Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965," *Avatara*, 2017

Yunus, Nur Rohim, Amrizal Siagian, dan Fitriyani Zein, "Constitutional Law System in Indonesia and Its Comparison with Other Legal Systems," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2022, doi:10.15408/sjsbs.v9i6.28113

Zoelva, Hamdan, "RELASI ISLAM, NEGARA, DAN PANCASILA DALAM PERSPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 2012, doi:10.18860/j-fsh.v4i2.2980